BAB II

LANDASAN TEORI

1. Definisi Wakaf

Wakaf menurut bahasa indonesia berasal dari bahsa arab dalam bentuk *masdar* atas kata jadian dari kata kerja atau fi'il *waqafa* .kata kerja atau fi'il *Waqafa* adakalanya memerlukan objek *muta'addi* dan adakalanya pula tidak memerlukan objek *lazim.*

Dalam perpustakaan sering ditemui sinonim *Waqf* ialah *habs Waqafa* dan habasa dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat. Dalam kitab-kitab fiqih, wakaf berarti menyerahkan milik yang tahan lama dzatnya kepada seseorang atau nadzhir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola.

Wakaf menurut istilah yaitu batasan mengenai wakaf, banyak sekali dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Sebagai pendekat pemahaman dirasa perlu untuk meniliti masing-masing pendapat mereka. Sayid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul, fiqh al sunnah menyatakan dengan menggunakan bahasa yang simple tapi padat. "Habasul ashlul maal wa tasy bilusshamarah fi sabilillah".manahan asal pokok harta dan mendermakan hasilnya serta memanfaatkannya pada jalan Allah swt.

Sayid Sabiq memakai kata habs dan tasbil untuk istilah wakaf ini, yang bermakna menahan harta dan tasbilus-shamarah atau mendermakan hasilnya.[1] Para ulama fiqih yang menjadikan ayat-ayat umum yang membicarakan sedeqah, infaq, dan amal jariyah.Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat tersebut.

Menurut suatu riwayat, sebagai asbabul nuzul ayat 215 adanya pertanyaan kaum muslimin kepada Rasulallah Saw;

---

[1]Abdul halim, M.A. *Hukum perwakafan di Indonesia*, jakarta: CIPUTAT PRES, 2005, h. 6-10.

“Dimana kami tabungkan (infakan) harta kami ya Rasulallah? “.Sebagai jawabanya turun ayat tersebut di atas. Menurut riwayat lain, umar bin al jamuh bertanya kepada nabi Saw; “apa yang mesti kami infakan dan kepada siapa diberikan?”.

Dari ayat diatas, bisa juga dikelompokkan wakaf sebagai salah satu jalan menafkahkan harta. Wakaf juga bisa diberikan kepada pihak keluarga (karib, kerabat), wakaf seperti ini disebut wakaf ahli, sedangkan bila selain itu, termasuk wakaf khairy untuk kepentingan umum, seperti yang disebut ayat diatas, buat orang miskin dan anak yatim serta sabilillah.

Sedangkan wakaf dalam hadist, al-qur’an menyebutkannya secara umum, tetapi dalam hadist ada yang menyebutkannya secara khusus dan umum. Hadist-hadist yang menyingung dasar hukum kedua, disyariatkannya wakaf ialah al-hadist. Jika masalah wakaf sekaligus menjadi dasar hukum wakaf, adalah hadist yang berkenaan amal jariyah, seperti:

“Dari Abi Hurairah semoga Allah meridhainya, Nabi Saw, Bersabda; “apabila mati seorang manusia (anak Adam), habislah amalnya terkecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang sholeh yang mendekatkan baginya”. (Al Hadist R. Muslim)

Sayyid Syabiq juga berpendapat dengan As-syaukani bahwa yang dimaksud dalam hadist diatas adalah wakaf. “Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan wakaf dan menjadikannya perbuatan sunnah sebagai media pendekatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt “. Pendapat Sayyid Syabiq ini beliau kemukakan setelah menyebutkan Hadist yang diriwayatkan Muslim tersebut.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Aljami’ Al-Shahih lil Bukhori, ada beberapa Hadist dianggap tidak berulang-ulang sebagai dasar hukum wakaf ini. Berikut dari hadist-hadist:

Hadist pertama, hadist shohih yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim:

“Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ibnu Umar berkata, bahwa Umar telah mendapatkan sebidang tanah di khaybar. Lalu iya datang kepada Nabi Saw. Untuk meminta petunjuk tentang tanah itu. *Dikatakan bahwasanya umar bin khatab telah mendapat sebidang tanah di khaybar, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah Saw. “apa perintahmu ya Rasulallah kepadaku berkenaan dengaan tanah yang saya punya ini? ”lalu Rasulullah saw. Menjawab : “jika engkau suka tahanlah tanah itu (asalnya) dan engkau sedekahkan hasil manfaatnya!” maka dengan petunjuk Rasulullah, lalu umar mensedekahkan manfaatnya dengan ketentuan bahwa tidak akan menjual tanahnya, tidak pula menghibahkan dan mewariskannya*. Maka iya mewakafkan kepada fakir, Keluarga yang dekat, kepada pembebasan budak, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Musyafir dan kepada tamu dan tidak terhalang bagi yang mengurusinya memakan untuknya secara wajar dan memberi makan saudaranya.

Hadist Kedua, yang tidak berulang itu ialah riwayat dari Usman bin Afwan yaitu:

“Dari Usman sesungguhnya Nabi telah datang kemadinah, disana tidak ada air yang baik untuk diminum kecuali sumur Rumat, Nabi berkata: “Barang siapa yang memberi sumur rumat dan menjadikan timbanya bersama-sama dengan timba kaum muslimin (men-sedeqahkan air sumur tersebut pada kaum muslimin), maka iya akan masuk surga.” Kemudian Usman berkata “kemudian saya membelinya dengan hartaku sendiri”.

Hadist Ketiga, dari riwayat Abu Hurairah sebagai berikut dia berkata: bahwa Rasulallah berkata; “Barang siapa menahan (Ihtibasa) seekor kuda untuk keperluan kebaikan dijalan Allah dengan iman mengharapkan pahala dari Allah, maka semua tunuh kuda itu bersama dengan kotoranya akan ditimbang sebagi timbangan amal kebaikan dihari akhir.”

Wakaf menurut ulama sumber hukum perwakafan selain Alquran dan al-Hadist, maka Ijtihad merupakan sumber ketiga. Perannan ulama mujtahid akan mampu memperjelas hukum sekiranya dua sumber utama kurang jelas akan

membutuhkan pemikiran. Dari hasil usaha pemikiran mereka, lalu dipakai sebagai acuan dalam perwakafan.[2]

Wakaf menurut para ulama imam mazhab merupakan suatu perbuatan sunnah untuk tujuan kebaikan, seperti membantu, pembangunan sektor keagamaan, baik pembagunan segi material maupaun sepiritual.

Sebagai bahan komperatif, perlu dikemukakan pendapat masing-masing imam mazhab sekitar persoalan wakaf. Sehingga memperjelas prinsip yang mereka pakai. Berikut ini diuraikan masing-masing pendapat imam mazhab :

a) Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Abu Hanifah maka harta yang telah diwakafkan menurut mazhab ini tetap berada pada milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Jadi harat itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukan pada tujuan wakaf. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusan pengendalian dan wakaf wasiat.

b) Mazhab maliki

Kemudian bila dilihat pula definisi dari mazhab Maliki sebagaimana disebutkan sebelumnya, harta yanag diwakafkan itu menurut Malikiyah tetap menjadi milik si wakif. Maliki menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikanya atau mentasyarufkannya baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibuhkannya selm harta itu diwakafkan. Menurutnya, boleh wakaf untuk waktu tertentu, bukan sebagai syarat bagi Maliki selama-lamanya. Bila habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka boleh mengambilnya lagi, walaupun benda itu untuk masjid.

c) Mazhab Syafi'i

Menerut Imam Syafi'i, harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena tidak

[2]Dr. Rosalinda, M.Ag. *Manajemen Wakaf Produktf*, jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015, h. 13-20.

boleh wakaf yang ditentukan janagka waktunya seperti yang dibolehkan Maliki. Alasanya ialah seperti hadist yang diriwayatkan Ibnu Umur mengenai tanah Khaibar. As-Syafi'i memahami tindakan Umar mensedeqahkan hartanya dengan tidak menjualnya, mewariskannya, dan tidak menghibahkannya, juga sebagai hadist karena Nabi melihat tindakan umar itu dan Rasulallah ketika itu hanya diam. Maka tergolong diamnya Rasul sebagai hadist *Taqriry*,walaupun telah didahului hadist qauly.

d) Mazhab Hambali

Menurut Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali.

Hambali menyatakan benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan harus benda yang kekal zatnya karna wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi untuk selama-lamanya.[3]

1) Sejarah perkembangan Wakaf

Mengenai sejarah munculnya istilah wakaf, memang sulit menetapkan kapan munculnya istilah tersebut.karena dalam buku-buku fiqh tidak ditemukan sumber yang menyebutkan secara tegas. Tetapi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sebelum islam lahir, belum dikenal istilah wakaf. Begitu juga halnya bahwa orang-orang jahiliyah belum pernah mengenal dan mengetahui tentang wakaf.

Sejalan dengan itu, imam syafi'i berpendapat bahwa pada jaman jahiliyah tidak ditemukan suatu indikasi yang menunjukan bahwa

---

[3]Depatremen Agama RI, *pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf.*Jakarta:2006, h:37-47

mereka pernah melakukannya.Mereka tidak pernah mewakafkan rumahnya ataupun tanahnya yang saya ketahui, Kata Imam Syafi'i." Sesungguhnya wakaf itu (habs) khusus milik orang islam".

Pendapat yang senada juga datang dari An-Nawawi, " wakaf itu khusus ada bagi orang-orang muslim".

Hal ini tergambar dalam sebuah hadistnya " *dari ibnu umar semoga Allah meridhai keduanya. Dikatakan bahwasanya umar bin khatab telah mendapat sebidang tanah di khaybar, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah Saw. "apa perintahmu ya Rasulallah kepadaku berkenaan dengaan tanah yang saya punya ini? "lalu Rasulullah saw. Menjawab : "jika engkau suka tahanlah tanah itu (asalnya) dan engkau sedekahkan hasil manfaatnya!" maka dengan petunjuk Rasulullah, lalu umar mensedekahkan manfaatnya dengan ketentuan bahwa tidak akan menjual tanahnya, tidak pula menghibahkan dan mewariskannya*. (Al Hadist Bukhari Muslim)

Mayoritas ulama menyatakan, asal mula disyariatkannya ibadah wakaf dalam islam ialah pada masa umar bin khatab mendapat sebidang tanah diperkebunan haybar, sebagaimana tergambar dalam hadist diatas. Kepada Rasulullah, umar meminta pendapat tentang hartanya itu. Saat itu Rasul menasehatkan, jika umar suka lebih baik tanah itu diwakafkan saja dan hasilnya disedekahkan kepada oraang yang membutuhkan. Tanah tersebut langsung diwakafkan umar serta hasilnya di sedeqahkan kepada fakir miskin, untuk memerdekakan budak dan kepentingan lainnya dijalan Allah, sedangkan bagi *nadzhir* (orang yang mengurus wakaf itu) diberi upah sekedarnya .[4]

---

[4]Abdul halim, M.A. *Hukum perwakafan di Indonesia,* jakarta: CIPUTAT PRES, 2005, h. 12-13.

a) Wakaf masa pra kolonial

Penelitian yang dilakukan oleh prof. Rahmat Djatmika menyebutkan bahwa waqaf sudah di praktekan di indonesia sebelum masa kolonial atau sekitar abad 15 masehi. Sebagai sebuah totalitas ajaran, pada saat islam didakwahkan di suatu wilayah semua aspek tersebut termasuk waqaf akan di implementasikan dengan tujuan membentuk tatanan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Fenomena perwaqafan yang merupakan ajaran yang original dari agama islam ini berikutnya menjai tradisi dalam praktek kehidupan sehari-hari bangsa indonesia disamping itu merupakan realitas bahwa potensi waqaf diindonesia begitu besar, baik dalam wujud benda bergerak atau benda tak bergerak. Potensi inilah yang perlu di garap agar waqaf bisa diamksimalkan fungsi dan peranannya dalam menopang kesejahteraan bersama.

Pada masa-masa awal, bahkan hingga masa kemerdekaan, praktek waqaf yang dilakukan umat islam di indonesia dan di asia tenggara pada umumnya berbentuk waqaf tanah. Mengenai hal ini prof. Tholkhah Hasan menjelaskan mengapa praktek waqaf pada umumnya dilakukan dalam bentuk tanah. Ada dua penjelasan yang disampaikan yaitu:

- Berdasarkan alasan keagamaan

  Umat Islam Indonesia secara keagamaan *notabene* berafiliasi kepada Madzhab Syafi'i. Menurut pendapat madzhab ini perwakafan hanya diperbolehkan dalam bentuk benda tidak bergerak (*'iqar)* yang wujudnya antara lain berupa tanah. Hal

ini berbeda dengan dengan pendapat Madzhab Hanafi yang memperoleh waqaf benda gerak.

- Berdasarkan alasan social

  Masyarakat Indonesia sebagaimana masyarakat di Asia Tenggara mayoritas berprofesi sebagai petani.Hal ini dikarenakan wilayah tersebut wilayah agraris.Dalam masyarakat yang agraris kekayaan yang utama berupa tanah.Karena itu ketika ada perintah berwaqaf, maka harta yang di berikan adalah harta yang dinilai paling berharga yaitu tanah.

a. Masa Kolonial

Pengaturan wakaf secara administrasi sudah dilakukan sejak mas kolonial Belanda pada tahun 1905. Pengaturan tersebut beberapakali mengalami revisi karna adanya keberatan-keberatan yang berasa di umat islam. Peraturan-peraturan wakaf yang ditetapkan pemerintah kolonial Belanda yaitu:

- Surat edaran sekretaris government Nomer 435 termuat dalam bijblade Nomer 6195/1905 tentang *Toezichat op den bouw van Mohammedaansche Bedehuizen.* Surat edaran tersebut berlaku diseluruh wilayah Jawa-Madura kecuali Saurakarta-Yogjakarta. Adapun tujuan surat edarn tersebut adalah untuk melakukan pengawasan terhadap tanah-tanah yang diatasnya didirikan bangunan.

b. Wakaf Pasca Kemerdekaan

Beberapa pengaturan wakaf setelah kemerdekaan Indonesia hingga awal tahun 60an masih merujuk pada peraturan warisan

pemerintah Kolonial-Belanda berupa surat edaran sekretaris goverment tahun antara 1905 hingga 1935.

Sesudah Indonesia merdeka yang diikuti pembentukan departemen Agama pada 3 Januari 1946, wakaf menjadi wewenang Depag berdasar PP Nomer 33 tahun 1949 dan PP Nomer 8 tahun 1950 Permenag Nomer 9 dan 10 tahun 1952.

Selanjutnya berdasar surat edaran Depag Nomer 5/D/1956 urusan perwakafan diserahkan di KUA. Surat edara ini KUA memiliki tugas membantu orang yang akan mewakafkan hartanya melalui prosedur:

- Orang yang akan mewakafkan (wakif) agar membuat pernyataan wakaf dengan saksi yang cukup dan diberitahukan kepada Depag.
- Ada pernyataan kepada yang diserahin mengawasi wakaf untuk diberitahukan kepada KUA.
- KUA memberi kehendak wakaf kepada Bupati untuk disahkan.
- Selanjutnya dilakukan pelaksanaan wakaf dengan disaksikan KUA, *nazhir*, dan saksi.
- Kemudian ada pemberitahuan pendaftaran wakaf kepada yang bersangkutan.

Pada perkembangan penyetoran pengaturan perwakafan di Indonesia mengalami selama kemajuan.Hal ini ditandai dengan penetapan inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam KHI.

Dalam KHI sudah diperkenalkan mengenai kebolehan wakaf benda bergerak. Ketentuan ini merupakan terobosan karna pada

waktu itu yang umum dipraktekan adalah wakaf benda tidak bergerak khususnya wakaf dan bangunan.

Dengan diintrodusirnya kebolehan wakafbenda bergerak dalam KHI berarti peluang pengembangan wakaf di Indonesia semakin maju.Hanya saja implementasi praktek wakaf uang pada saat itu masih merupakan sesuatu yang asing ditengah-tengah masyarakat kita.Hal itu barangkali di sebabkan oleh bentuk wakaf uang yang familiar, disamping sosialisai dari pihak-pihak terkait (pemerintah, akademisi, lembaga wakaf dan tokoh agama belum dilakukan secara maksimal.[5]

2) Rukun dan Syarat Wakaf

Kendati para Imam mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan tegak berdiri. Begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.[6]

Menurut Jumhur Ulama rukun perwakafan terdiri dari empat hal, yang meliputi :

1. Waqif, atau orang yang mewakfkan harta benda miliknya
2. Mauquf alaihh, atau harta benda yang diwaqafkan
3. Mauquf alaih, tujuan waqaf yang dikehendaki waqif. Mauquf alaih bisa disebut juga sebagai pihak yang berhak menerima hasil pengelolaan wakaf.

---

[5] Ahmad arif budiman,*Hukum wakaf administrasi,pengelolaan dan pengembangan*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015, Hal: 49-69

[6]Abdul halim, M.A. *Hukum perwakafan di Indonesia*, jakarta: CIPUTAT PRES, 2005, hal: 16

4. Sighat, atau pernyataan ikrar waqaf yang diucapkan oleh waqif.[7]

Menurut ulama Madzab Hanafi bhawa rukun waqaf itu hanya satu, yakni akad yang berupa ijab (pernyataan dari waqif). Sedangkan Kabul (pernyataan menerima waqaf) tiak termasuk rukun bagi ulama madzab hanafi disebabkan akad tidak bersifat mengikat. Apabila seseorang mengatakan" saya wakafkan harta ini kepada anda, maka akad itu dengan sendirinya dan orang yang diberi wakaf berhak atas harta itu.

Menurut jumhur ulama dari Madzab Syafi'i, Maliki dan Hambali rukun wakaf tersebut ada 4 rukunnya, atau unsur utama waqaf: 1]. Adanya waqif (orang yang berwaqaf), 2]. Mauquf alaih (orang yang menerima waqaf), 3].Mauquf (benda yang diwakafkan) dan 4].Sighat.

3) Macam-Macam Wakaf

Sepanjang perjalanan sejarah Islam, wakaf terbagi kepada dua, sebagaimana pendapat berikut ini;

"*Waqf may be khayri, that is designeted for a straight forward charitable purpose, such as feeding stray animals, teaching poor childern, marryingoff orphan girls, or assisting indigent mothers. It may be also alhi or dhurri, that isdesignnated for one's own descendents, since it also laundable to provide for them*".

Wakaf itu ada yang *khayri*, yakni wakaf yang bertujuan untuk kemaslahatan umum, sebagaimana pemberian makanan hewan, guru-guru yang mengajar anak-anak miskin, anak yatim atau fakir miskin. Sedangkan wakaf ahli atau dhurri, wakaf yang

[7] Ahmad arif budiman, *Hukum wakaf administrasi, pengelolaan dan pengembangan*, Semarang:CV.Karya Abadi Jaya,2015, Hal: 26

diperuntukan kepada pihak keturunan atau ahli waris, wakaf itu juga di benarkan untuk keperluan mereka.

Pembagian ini di tinjau dari segi tujuan atau objek wakaf.Adapun wakaf dalam lingkungan sendiri (*zurry*) adalah wakaf yang diperuntukan buat jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri dengan syarat dipakai semata-mata untuk kebaikan dan berlaku selama-lamanya.

Sedangkan wakaf untuk kebaikan umum (khairy) adalah wakaf yang bertujuan untuk di manfaatkan bagi keperluan umum.

2. Definisi

Nadzhir wakaf adalah sosok yang paling penting dalam keseluruhan proses perwakafan. Secara konvensioalan pihak-pihak yang terlibat dalam perwakafan selain nadzhir dianggap tidak memilki aksos dalam pengelolaan wakaf.

1. Dasar Hukum Nadzhir

Nadzhir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadhoro-yangdhuru-nadhon, Yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Sednagakn nadzhir adalah isim fail dari kata nadhoro yang diartikan dengan pengawas (penjaga). Dengan demikian nadzhir wakaf dapat diartikan dengan orang yang diberi tugas mengelola wakaf.

Nadzhir adalah sosok penting dalam perwakafan. Iya bertugas menjaga, mengelola, dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf .

Urgensi nadzhir dalam pengelolaan wakaf dapat diakui keberadaanya oleh para ulama. Hanya saja menurut fiqih nadzhir tidak dimasukan kedalam salah satu rukun wakaf. Hal ini dikarenakan fiqih berpandangan bahwa yang bertindak sebagai nadzhir tidak lain adalah wakif itu sendiri. Pandangan fiqih itu bukan tanpa alasan. Apabila kita merujuk pada hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar diatas, terlihat bahwa setelah Umar direkomendir oleh Rasulallah, iya kemudian mensodaqohkan hasil

pengelolaan tanah wakafnya. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan.Umar menyedeqahkannya hasil pengelolaan wakaf tersebut kepada orang-orang faqir, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil dan tamu.Jadi disini Umar bertindak sebagai wakif sekaligus sebagai nadzhir.[8]

Dalam peraturan komtemporer eksistensi nadzhir wakaf dipertegas oleh UU Nomer 41tahun 2014. Pada pasal 1 ayat 4 di nyatakan bahwa "nadzhir adalah pihak untuk dikeloladan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya".[9]

Sedangkan dalam ketentuan umum KHI pasal 215 dikatakan bahwa "nadzhir adalah klompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf".

Sebagian literatur fiqih tidak memasukan nadzhir sebagai rukun wakaf.Meski begitu, ulama sepakat wakif harus menunjuk nadzhir.Menurut prof. Dr. Ahmad Rofiq, tidak dicantumkannya nadzhir sebgai rukun wakaf di karenakan wakaf merupakan tindakan *Tabarru*. Kedudukan nadzhir sangat diperlukan daalam pelaksanaan perwakafan karna fungsi sebagai pengelola mejadi sangat urgen. Sebab tidak mungkin benda wakaf dapat di harapkan menghasilkan menghasilkan manfaat apabila tidak ada pihak yang bertugas mengelolanya.[10]

2. Jenis-Jenis Nadzhir

Dalam UUNomer 41 tahun 2004 pasal 9 di perinci jenis-jenis Nadzhir meliputi: Perseorangan, Organisai atau Badan Hukum

---

[8]Ahmad arif budiman, *Hukum wakaf administrasi, pengelolaan dan pengembangan*, Semarang:CV.Karya Abadi Jaya, 2015, Hal: 40-41

[9]Ahmad furqon, laporan peneltian individual *kompetensi nadzir wakaf,*2014, h. 27

[10]http://bwikotamalang.com/pengertian-nadzir

Di lembagakanya nadzhir organisasi dan badan hukum dalm praturan perundang-undangan menunjukan bahwa sosok nadzhir dari ketentuan fiqih yang hanya membatasi pada nadzhir berbentuk orang saja.Karena pentingnya kedudukan nadzhir menurut Wahbah Alsuhaindi, nadzhir disyaratkan memiliki kriteria cakep.Melakukan pengelolaan dan pentasyarufan wakaf.[11]

a. Syarat-syarat nadzhir

Adapun syarat-syarat sebagai nadzhir wakaf diatur dalam UU Nomer 41 tahun 2004yang menyatakan bahwa:

Pasal 10

1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalm pasal 9 huru a hanya dapat menjadi nadzhir apabila memenuhi persyaratan:
   a) Warga negara Indonesia
   b) Beragama Islam
   c) Dewasa
   d) Amanah
   e) Mampu secara jasmani dan rohani,
   f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.[12]

Menurut Eri Sudewo seorang praktisi filantropi islam dari Tabungan Wakaf Indonesia (TWI) jakarta, persyaratan yang ditentukan UU nomor 41 tahun 2004 diatas terlalu normatif, dan belum mencerminkan sebuah kualifikasi yang mestinya dimilki oleh seorang atau lembaga yang diberi amanat untuk mengelola amanat umatyang penting. Eri Sudewo menyarankan adanya syarat tambahan bagi nazhir yakni (1).Perlunya nazhir memilki intuisi bisnis yang tinggi (2).Nazhir memilki kemampuan manajerial.

---

[11] Rozalinda, *manajemen wakaf produktif,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. h, 42-43

[12]Pasal 10(1) UU No.41 Tahun 2004 tetang wakaf

Dalam menjalankan fungsi perwakafan nazhir dapat diibaratkan sebagai manajer investasi dalam jumlah bisnis. Menurut A.A.Fyzee, nazhir adalah seorang manajer atau pengawas atau wakaf bukan pemilik harta wakaf, karena nazhir hanya menerima amanat dari waqif. Jabatan nazhir bukanlah jabatan diwariskan nazhir juga tidak diperbolehkan memindahkan jabatannya pada orang lain.

Sedangkan menurut Al-Kabisi, nazhir dapat mengalihkan hak perwalian yang mereka miliki pada orang-orang pengalihan ini bisa disebabkan kesibukan kerjanya yang akan menghalangi nazhir mengelola wakaf secara langsung. Adapun orang yang boleh diangkat menggantikan tugas adalah orang yang memenuhi kelayakan dan kemampuan yang diperlukan dalam mengelola wakaf.Jadi dalam pendelegasian wewenang nazhir ini, profesionalisme tetap menjadi ukuran yang paling prioritas agar dalam pengelolaan wakaf tidak menemui permasalahan dalam merealisasikan tujuan wakaf.Untuk dapat meningkatkan profesionalitas nazhir, Imam Wahyudi Indrawan mendelegasikan perlunya suatu lembaga yag menjaadi wadah pendidikan dan pelatihan bagi para nazhir. Menurut Imam, konsep semacam sekolah nazhir (school of nazhir) selayaknya dapat diwujudkan.

Kehadiran sekolah nazhir paling tidak akan memberikan kontribui positif, diantaranya: (1). Standarisasi pengelolaan wakaf diindonesia dapat terwujud, (2). Sumber daya insani (pengelolaan wakaf) dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya, dan (3). Nadzhir akan memilki pengakuan terkait profesionalitasnya dalam mengelola aset wakaf.

Usulan mengenai sekolah nazhir pada akhirnya menjai semacam lembaga yang memberikan sertifikat bagi nazhir apakah dia memenuhi kualifikasi sebagai pengelola wakaf atau tidak. Perlunya kualifikasi

nazhir dalam mengelola harta wakaf memenag menjadi hal mutlak.Nazhir tidak boleh berspekulasi tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola wakaf. Pada pasal 13 UU nomor 41 tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam melkasanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir memperoleh pembinaan dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tujuannya agar ada pertanggung jawaban atas amanah yang dipegangnya. Dalam rangka pemebenaran tersebut nazhir harus terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).[13]

b. Kewajiban-Kewajiban Nazhir

Berkaitan dengan hal tersebut UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 11 menegaskan tugas-tugas nazhir. Tugas-tugas nazhir ini diasumsikan dapat menjamin pengelolaan benda wakaf secara optimal. Adapun tugas-tugas nazhir yang diatur dalam UU tersebut meliputi:

1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam rangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan itu harus dilakukan menurut prosedur yang resmi. Atauran perwakafan bersifat preventif dalam menagntisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan perwakafan.

Hal lain yang termasuk kategori tugas nazhir untuk melindungi harta benda wakaf terutama dalam pengelolaan wakaf uang dalam hal ini bagi nazhir harus memiliki pemahaman dan ketrampilan agar dalam pengelolaan wakaf uang dapat terhindar dari kerugian, sebab uang

[13]*Kompentensi nazhir wakaf berbasis sosial interpreneur*,semarang:2014. H, 46

memiliki potensi tereduksi nilainya karena terkena dampak inflasi mata uang.

4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia laporan yang dibuat nazhir dilaporkan secara berkala sebagiamana diatur dalam UU nomor 42 tahun 2006 pasal 13 ayat (2 dan 3) :

Ayat (2) nazhir wajib membri laporan secara berkala kepada menteri dan BWI menengenai perwakafan sebagaimana dimaksudkan ayat 1.

Ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dengan peraturan menteri.

Dari uraian tugas-tugas nazhir diatas dapat dipahami sebenarnya tanggung jawab nazhir tidsklsh ringan. Bahkan apabila nazhir tidak menunaikan tugas-tugasnya, berdasarkan pada pasal 45 UU nomor 41 tahun 2004 ia diancam untuk diberhentikan dari jabatannya.[14]

c. Hak-Hak Nazhir

Menurut Muhammad Syafi Antonio dalam pengelolaan wakaf yang profesional terdapat 3 filosofi dasar yaitu: *pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. *Kedua*, mengedepankan rasa kesejahteraan lahir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. *Ketiga*, asas transparansi dan akuntabilitas, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report.

Sehubungan dengan msalah hak nazhir, Muhammad Abu Zahrak berpendapat atas kewajiban yang dilaksanakannya Nazhir mendapat kan

[14]http://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban-nadzir

upah yang layak sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Sedangkan dassar hukum upah bagi nazhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

Ketentuan pasal 12 UU nomor 41 tahun 2004 sangat jelas dimana upah yang diterima Nazhir berasal dari hasil (keuntungan) pengelolaan wakaf maksimal sebanyak (10%). Upah tidak diambil dari subtansi atau pokok harta wakaf, melainkan dari profit atau keuntungan pengelolaan.

3. Definisi Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih.[15]

Wakaf uang dalam definisi departemen agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hokum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzhir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.

Adapaun pengertian wakaf uang terbaru adalah versi peraturan Menteri Agama Nomer 4 Tahun 2009 tentang administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hokum waqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagai uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau unyuk jangkan waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.[16]

4. Dasar Hukum Wakaf Uang

---

[15]BWI, *handbook wakaf uang.*bwi.or.id

[16]Sadirman Hasan, *Wakaf Uang perspektif Fiqih Hukum positif dan manajemen*,Jakarta:UIN MALIKI PRESS. 2011 H. 20-22

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal islam, maka tidak heran jika pembahsan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Berikut di paparkan sumber pijakan diperbolehkannya wakaf uang. Sumber-sumber tersebut terdiri dari ayat al-Qur'an dan hadist dan pendapat ulama.

1. Al-Qur'an

   a) Ali Imran:92

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: *"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."*

   b) Al-Baqarah: 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ

سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya*: "perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".*

Kedua ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan

umum. Ayat ini sering disitir untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian sedekah yang justru sofatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat sebagai dasar pijak hukum dibolehkannya wakaf uang menemui relevansinya. Sebagai tambahan, kedua ayat di atas termasuk landasan hukum bagi majelis ulama indonesia untuk membolehkan wakaf uang.

2. Hadis

أَنْعُمَرَبْنَالْخَطَّابِأَصَابَأَرْضًابِخَيْبَرَفَأَتَىالنَّبِيَّصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَيَسْتَأْمِرُهُفِيهَافَقَالَيَارَسُولَاللَّهِإِنِّيأَصَبْتُأَرْضًابِخَيْبَرَلَمْأُصِبْمَالًاقَطُّأَنْفَسَعِنْدِيمِنْهُفَمَاتَأْمُرُبِهِقَالَإِنْشِئْتَحَبَسْتَأَصْلَهَاوَتَصَدَّقْتَبِهَاقَالَفَتَصَدَّقَبِهَاعُمَرُأَنَّهُلَايُبَاعُوَلَايُوهَبُوَلَايُورَثُوَتَصَدَّقَبِهَافِيالْفُقَرَاءِوَفِيالْقُرْبَىوَفِيالرِّقَابِوَفِيسَبِيلِاللَّهِوَابْنِالسَّبِيلِوَالضَّيْفِلَاجُنَاحَعَلَىمَنْوَلِيَهَاأَنْيَأْكُلَمِنْهَابِالْمَعْرُوفِوَيُطْعِمَغَيْرَمُتَمَوِّلٍ

Artinya*: "Sesungguhnya Umar ra pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu". Nabi saw pun bersabda, "Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, "Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil , dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya…" [HR. Imam Bukhari dan Muslim]*

Kedua hadis di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadis ini

wakaf uang menjadikan hadis ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yg sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat. [17]

5. Potensi Wakaf Uang Di Indonesia

Secara konseptual, mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah keatas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan sertifikat wakaf uang (SWU), sedangkang pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Mustofa Edwin Nasution, sebagaiamana dikutip Umrotul hasanah, memaparkan cara memanfaatkan potensi SWT yang digali di Indonesia, yakni:

1. Lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.
2. SWT dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang di sesuaikan dengan segmen umat islam yang meungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal jariyah, misalnya Rp. 10.000,- Rp. 25.000,-

Tabel Asumsi Potensi Wakaf uang

Tingkat Penghasilan	**Jumlah Muslim**	**Tarif Wakaf/bulan**	**Potensi wakaf uang/bulan**	**Potensi wakaf uang/tahun**
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5000	Rp. 20 M	Rp. 240 M

[17]Ibid. Hal 24-26

Rp. 1-2 juta	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 M	Rp. 300 M
Rp. 2-5 juta	2 juta	Rp. 50.000	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Rp. 5-10 juta	1 juta	Rp. 100.000	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Total				Rp. 3 T

Berdasarkan perhitungan potensi wakaf uang di atas, akan diperoleh pendapatan sekitar Rp. 3 Triliyun pertahun. Dana ini jelas dapat mengurangi beban negara yang hingga saat ini masih terbelit hutang. Masyarakat dapat dibantu secara konkret dengan dana hasil pengolahan dana wakaf uang ini untuk kesejahteran mereka.[18]

[18]Ibid. Hal 51-52